



# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 556 . 2 / o . 38 / 6 / Sekda 68.

## T E N T A N G

PETUNJUK PELAKUAN PERUSAHAAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR 23 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara telah dijabarkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.539.22-1431 tanggal 16 Oktober 1985 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 7 November 1985 Nomor 20 Tahun 1985 Seri D Nomor 25;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya perlu diatur dalam suatu Keputusan.
- Denganqat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Keja Sama Antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 929-595 Tahun 1980 tentang Manajemen Administrasi Barang Daerah;

B. Keputusan .....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 117 Seri B No 113 Tahun 1979);
10. Keputusan Presiden RI No 132/M Tahun 1983 tgl 6 Juni 1983 tentang Pengangkatan Mayjen TNI (Purnawirawan) Kaharudin Nasution menjadi Gubernur EDI TET I Sumatera Utara.

M E M O U S K A N :


Ditetapkan :

- I. Pertama : Memberlakukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 23 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Ke dua : Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara supaya Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara mempedomani ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 23 Tahun 1985 dimaksud.
- Tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mentinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 12 - 1 - 86

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA,

  
( KAHARUDIN NASUTION )

ABUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Inter Dalam Negeri di Jakarta,  
Dua DPRD Propinsi Sumatera Utara,  
Satu Gubernur Sumatera Utara Wilayah I s/d II,  
Satu Propinsi Sumatera Utara,  
Dua Keuangan, Dua Hukum, Dua Bina Sarana Perekonomian Daerah Setwilda,du,  
Dua Pengawas Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi I Sumatera Utara,  
Dua ID Perhotelan Propinsi I Sumatera Utara.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 1985.-

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJU ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan Peranan Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor Pem 10/64/24-594 tanggal 29 September 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nol 17 Seri D No 113 tanggal 15 Oktober 1979 dengan menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Polok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 No 38, Tambahan Lembaran Negara RI No 3037);

2. Undang-Undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara RI Tahun 1956 No 64 Tambahan Lembaran Negara RI No 1103);

3. Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-Undang No 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Nerlakunya Ber-lenggi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengolahan Barang Pemerintah Daerah );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dan Pihak Ketiga ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 929-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;

9. Peraturan .....

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No. 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara (Lombaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No 117 Sori D No 113 Tahun 1979).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERHOTOLAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

#### B A B I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- e. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

#### B A B II KETENTUAN PEMDIRIAN

##### Pasal 2

Perusahaan Daerah adalah satu badan usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sumatra Utara.

#### B A B III

##### ANGGARAN DISAR PERUSAHAAN DAERAH

###### Bagian Ketujuh

Kodidikan Hukum, tujuan dan lapangan Usaha

##### Pasal 3 .....

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhalak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dongan tidak mengurangi kewenangan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah berlaku sejauh macam hukum di Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan di Medan dan dapat mempunyai unit usaha di tempat lain.

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk mengembangkan perakonomian Daerah dan untuk menambah Pendapatan Negeri Daerah.
- (2) Lapangan Perusahaan Daerah adalah melakukan semua usaha yang bengorok dibidang Perhotolan, restoran, bar dan usaha lainnya dibidang kopariwagan yang dibenarkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah terdiri atas 2 (dua) unit usaha yaitu :
  - a. Unit Hotel Dirga Surya di Medan,
  - b. Unit Hotel Angkasa di Medan.
- (2) Peningkatan dan pengurangan Unit Usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyard rupiah) seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Perhotolan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara menjadi modal Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyortiran Modal dalam rangka korja sama dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- (4) Peningkatan Modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.
- (5) Semua alat lifayda disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara atau Bank Pemerintah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan dari Gubernur Kopala Daerah Tingkat I.

Bagian Kompat .....

Babian Keempat

Pimpinan Perusahaan Daerah

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri atau sebanyaknya 3 (tiga) orang dan akurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Badan Pengawas serta mendapat persetujuan - prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti Peraturan Tata-Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan menyeimbani kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/menejer pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Direksi mengajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermakaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan/dijual.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal-hal :
  - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
  - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
  - c. Memperoleh, memindah tanggalkan atau membebani benda tak bergerak.
  - d. Mengadakan .....

- d. Mengadakan investasi baru.
  - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
  - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi.

Pasal 14

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang mhusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/Badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 16

Direksi dapat meminta naik banding kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal yang berangkatnya diberhentikan tanpa alasan yang cukup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Syarat-syarat, Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Direksi.

17

- (.) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat ke mampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat umum :

- Warga Negara Indonesia.
- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- mempunyai .,.,,

- mempunyai akhlak dan moral yang baik.
  - setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
  - setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya.
  - mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah.
  - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
  - sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
  - bertempat tinggal di Medan.
- b. Syarat-syarat khusus :
- mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan.
  - mempunyai pengetahuan, kecapaan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah.
  - berwibawa dan jujur.

(2) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan.
- b. jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.-
- c. jabatan lain sejua dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

( ) Pasal 18

(1) Anggota Direksi dianugrahi oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - atau wali Bupati Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dianugrahi kembali setelah manu jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.

(2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu diminta persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Permohonan .....

- (3) Permohonan persetujuan prinsip sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selambai lambarinya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 19

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ga-ris keamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Pemberhentian Anggota Direksi :

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :
- meninggal dunia.
  - permintaan sendiri.
  - mengakukan suatu atau yang bersifat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.
  - sebuah hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
  - habis masa jabatan.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf o pada ini Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I beserta dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi tersebut, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya diisertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota .....

- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementaranya. Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam per Sidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas.
- b. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Di-reksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam pemberitahuan tersebut dia-ta tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- d. jika sidang sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak di-adakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagai dimaksud da-lam ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian sebagai dimak-sud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sem-en-tara oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan - menjadi batal menurut hukum.
- e. jika keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai dimak-sud dalam ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui - Anggota direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan ban-ding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan diser-tai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberi-tahanan tentang keputusan tersebut diterimanya. Menteri Dalam Ne-geri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak banding diterimanya. Keputu-san tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- f. apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf c ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan ban-ding yang bersangkutan dianggap diterima.

Bagian .....

Bagian Keenam

Kepogawaian

Pasal 21

- (1) Ketentuan-kotentuan Pokok Kepogawaian Perusahaan Daerah ditutupi dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Pokok-pokok penggajian dan penghasilan bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

Bagian Ketujuh

Badan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah - serta perubahan/tambahan, dan laporan-laporannya dari Direksi.
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan dioertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya - yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- e. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan - tugas Badan Pengawas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

a. pedoman .....

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan sengaja memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kan (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. memasuki pokarangan-pokarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah.
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.
- d. meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- f. hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

Untuk membantu kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas sebagai dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tetaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Bagian .....

Bagian Kedelapan

Syarat-syarat, Pengangkatan, Pemberhentian Badan Pengawas

\* Pasal 29

Syarat-syarat pengangkatan Anggota Badan Pengawas :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- d. tidak diberikan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- e. tidak pernah melakukan kgiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- f. antara seorang anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga seumpama dorongan ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesampingan termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- g. tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentungan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- h. bertempat tinggal di Medan.

\* Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Masa Jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas wajibnya masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan keterangan/identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagai dimaksud dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (7) Anggota .....

(7) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 31

(1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan mundiri.
- c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah.
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- e. habis masa jabatan.
- f. ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan huruf f setelah ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

(2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) Pemberhentian sementara itu diberitahu secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan sementara tersebut.

(4) Dalam hal terjadi Pemberhentian sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahu tentang pemberhentian sementaranya.

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam per sidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.

b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diunggulkan untuk memberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak di terimanya keputusan sidang dimaksud dalam huruf b ayat ini, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal ini penyampaian Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

(5) Jika .....

- (5) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka uang pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kopala-Daerah Tingkat I menjadi batul menurut hukum.
- (6) a. Jika keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini tidak dapat disotujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusannya termasuk diterimanya.
- b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 32

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa/honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kopala Daerah Tingkat I dan dibobarkan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Kesembilan.

Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 33

- (1) Dirokosi, serta semua pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melarang hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan korugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan puja mengantikan seluruh korugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kopala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kesepuluh

Tahun Dulu

Pasal 34

Tahun Dulu .....

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takdir yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Bagian Kepabeanan.

Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 35

- (1) Selama batas-takbatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, Direksi harus menyampaikan rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mungkin rencana Anggaran dikenai dalam ayat (1) pasal ini sebelum mencapai tahun buku baru.
- (3) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak mengizinkan keterangan atau penolakan atas rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum mencapai tahun buku baru, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenitnya.
- (4) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Kudusaholaa

Pengolahan Barang Milik Perusahaan Daerah

Pasal 36

Tata cara penjualan, perdindah tangganan ataupun pembobunan atas aktiva tetapi Perusahaan Daerah serta penrimaan pinjaman jangka menengah/jangjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak mungkin lagi dan penghapusan dari pembuluan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Bagian Ketigabolaa

Kerja sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 37

Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1963 tentang Pedoman Kerja sama Perusahaan Daerah dan pihak ketiga dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempatbolaa

Perhitungan Tahunan

Pasal 38

- (1) Untuk tiap tahun Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang tersirri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2) Neraca .....

- (2) Moraoa dan Perhitungan laba rugi sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus diaudit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Gubernur Kopala Daerah Tingkat I.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengosongan akuntan selesai, Diroksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Diroksi tentang masa diperlukan Daerah Kopala Gubernur Kopala Daerah Tingkat I, Badan Pengawas dan Badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kopala Daerah Tingkat I, pengosongan mana berarti membenarkan Diroksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Gubernur Kopala Daerah Tingkat I tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Gubernur Kopala Daerah Tingkat I menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil usaha Perusahaan Daerah setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan tahunan.
- (7) Gubernur Kopala Daerah Tingkat I mengatur cara pengawasan terhadap pemeriksaan akuntan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dugian Kolimabolao  
Penetapan dan Penggunaan Laba  
Pasal 39

Penggunaan laba bersih, trediri atas :

a. Untuk Kaw Daerah	25 %
b. Untuk Dana Pembangunan Daerah	30 %
c. Untuk Cerdasen Umlan	25 %
d. Untuk Jawa Proklusi	10 % ✓
e. Untuk Tunjungan Hari Tua	10 %

Dugian Koonambolao  
Pembubaran Perusahaan Daerah

Pasal. 40

- (1) Pembubaran, dan penunjukan Lelawidator Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Sisa .....

- (2) Sisa kelayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjalani hak Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung-jawaban Lilavidaor disorahkan kepada Gubernur Kopala Daerah Tingkat I.

B A B IV

KEMINTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I, sepanjang mongonai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Liodan, 27 Juli 1985

DILAKUKAN PADA DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA,

Kota,

d.t.o.

H. R. SUDIYAN SH

d.t.o.

KAHRUDIN NASUTION.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Tingkat I Sumatera Utara

Disahkan Kepustakaan Dalam Negeri  
dengan Surat Keputusan

Tanggal : 7 - 11,- 1985,-

Tanggal : 16 Oktober 1985

Nomor : 28 Thn 1985

Nomor : 539.22 - 1431

Seri D No 21

SIMBOLIS WILAYAH/DAERAH,

d.t.o.

Dra. H. ALI MUNDIN SIMBOLISASI

NIP. 010024485,-

## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 1985 .

### T E M T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

#### I. Penjelasan Umum.

Bahwa dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan peranan Perusahaan Daerah sebagai sarana pengembangan Perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera - Utara.

Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengurusan dan pengolahan Perusahaan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipelihara oleh Badan Usaha Milik - Daerah.

Ketentuan-ketentuan dimaksud belum seluruhnya tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 12 Tahun - 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Agar Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dapat lebih ditingkatkan pengolahan dari peranannya di - pandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No 12 Tahun 1979, tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah yang baru.

#### II. Penjelasan Pasal-pasal.

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.

#### Penjelasan Pasal 7 ayat :

- (1) cukup jelas.
- (2) Motika Perusahaan Daerah ini didirikan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1979 telah ditetapkan bahwa modal perusahaan terdiri atas semua aktiva dan passiva motika itu, yakni sejumlah Rp. 1.653.462.160,-

- (3) Disamping .....

(3) Di samping kokayaaan Daerah yang dipisahkan, terbuka konbagi Perusahaan Daerah ini monambah modul yang berasal pomyortuan modal Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara atau Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya milik Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : cukup jelas.

Pasal 19 : cukup jelas.

Penjelasan Pasal 20 ayat :

- (1) a. Cukup jelas.  
b. Cukup jelas.  
c. Cukup jelas.  
d. Sosuatu hal yang mongakibatkan ia tidak dapat melaksananya secara wajar antara lain disebabkan oacat pun montal dan lain-lain.  
e. Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 : cukup jelas.

Pasal 24 : cukup jelas.

Pasal 25 : cukup jelas.

Pasal 26 : cukup jelas.

Pasal 27 : cukup jelas.

Pasal 28 : cukup jelas.

Pasal 29 : cukup jelas.

Pasal 30 : cukup jelas.

Pasal 31 .....

## P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 23 TAHUN 1985 .

### T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

#### I. Penjelasan Umum.

Bahwa dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan peranan Perusahaan Daerah sebagai sarana pengembangan Perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatra Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra - Utara.

Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengurusan dan pengolahan Perusahaan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipelihara oleh Badan Usaha Milik - Daerah.

Ketentuan-ketentuan dimaksud belum seluruhnya tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No 12 Tahun - 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

Agar Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara dapat lebih ditingkatkan pengelolaan dari poranannya dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara No 12 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perhotelan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Utara dengan Peraturan Daerah yang baru.

#### II. Penjelasan Pasal-pasal.

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.

#### Penjelasan Pasal 7 ayat :

- (1) cukup jelas.
- (2) Ketika Perusahaan Daerah ini didirikan dengan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1979 telah ditetapkan bahwa modal perusahaan terdiri atas semua aktiva dan passiva ketika itu, yakni sejumlah Rp. 1.653.462.160,-

- (3) Disamping .....

(3) Dianggap kokayaaan Daerah yang dipisahkan, terbuka kepada bagi Perusahaan Daerah ini monambah modal yang berasal panyortuan modal Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara atau Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatra Utara.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

    Pasal 8 : cukup jelas.

    Pasal 9 : cukup jelas.

    Pasal 10 : cukup jelas.

    Pasal 11 : cukup jelas.

    Pasal 12 : cukup jelas.

    Pasal 13 : cukup jelas.

    Pasal 14 : cukup jelas.

    Pasal 15 : cukup jelas.

    Pasal 16 : cukup jelas.

    Pasal 17 : cukup jelas.

    Pasal 18 : cukup jelas.

    Pasal 19 : cukup jelas.

Penjelasan Pasal 20 ayat :

- (1) a. Cukup jelas.  
    b. Cukup jelas.  
    c. Cukup jelas.  
    d. Sesuatu hal yang mongakibatkan ia tidak dapat melaksananya secara wajar antara lain disebabkan cacat pun montal dan lain-lain.  
    e. Cukup jelas.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

    Pasal 21 : cukup jelas.

    Pasal 22 : cukup jelas.

    Pasal 23 : cukup jelas.

    Pasal 24 : cukup jelas.

    Pasal 25 : cukup jelas.

    Pasal 26 : cukup jelas.

    Pasal 27 : cukup jelas.

    Pasal 28 : cukup jelas.

    Pasal 29 : cukup jelas.

    Pasal 30 : cukup jelas.

Pasal 31 .....

- Pasal 31 : oukup jolas.  
Pasal 32 : oukup jolas.  
Pasal 33 : oukup jolas.  
Pasal 34 : oukup jolas.  
Pasal 35 : oukup jolas.  
Pasal 36 : oukup jolas.  
Pasal 37 : oukup jolas.  
Pasal 38 : oukup jolas.  
Pasal 39 : oukup jolas.  
Pasal 40 : oukup jolas.  
Pasal 41 : oukup jolas.

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KARTU PENGENAL NPWP - BADAN**

NO. REG : 00000443

INSPEKSI PAJAK : MEDAN UTARA  
NAMA PERUSAHAAN : PD. PERHOTELAN  
ALAMAT : JLN IHAM BONJOL NO 11  
MEDAN

ALAMAT KANTOR :  
PUSAT

NPWP :

1.100.442.1-01

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
BINTEK PTUP



Dra. I G.P. SANTOSA  
NIP. 080008148